



PUTUSAN

Nomor 741/Pid.B/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi Alias Pato
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/21 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Regge Lr.4 Kelurahan Wala-walaya Kecamatan Tallo Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Junaidi Alias Pato ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 741/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 741/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI Alias PATO bersalah melakukan **“Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan”** sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI Alias PATO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit 2 (dua) outdoor AC merek Panasonic
dikembakikan kepada pemiliknya yaitu PT. WARNA AGUNG
 - 1 (satu) Buah tang, 2 (dua) buah pisau Katter, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah kunci kunci, 1 (satu) buah obeng. **(dirampas dimusnahkan)**
 - 1 (satu unit Sepeda motor merek honda beat warna hitam kuning DD 5992 XX beserta kunci
dikembalikan kepada terdakwa yaitu JUNAIDI Alias PATO)
4. Menetapkan agar Saksi, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JUNAIDI Alias PATO, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 06.00 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Pergudangan Parangloe Blok F3 No. 09 Kelurahan Bira Kcamatan Tamalanrea Kota Makassar, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah **mengambil sesuatu barang** berupa 2 (dua) outdoor AC merek Panasonic, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. Warna Agung (Korban) atau orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa lewat di sekitar pergudangan Parangloe dan melihat outdoor AC sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil outdoor AC tersebut, dan setelah melihat situasi aman di sekitar Gudang milik PT. Warna Agung maka terdakwa langsung mengambil outdoor AC yang masih terpasang di dinding dengan cara outdoor AC pertama terdakwa lepaskan bautnya dengan menggunakan kunci-kunci, selanjutnya setelah lepas, terdakwa memotong selang AC dan kabel dengan menggunakan gergaji besi ;
- Bahwa selanjutnya untuk outdoor AC kedua terdakwa langsung memotong selang dan kabel kemudian menarik outdoor AC karena stannya sudah berkarat sehingga mudah dilepaskan, dan selanjutnya terdakwa menaikkan kedua outdoor AC ke motor yang di gunakan dan membawa meninggalkatempat kejadian ;
- Bahwa kemudian saat terdakwa hendak keluar dari lokasi Pergudangan, terdakwa di tahan oleh Security yang bernama saksi SUDARMAN dan mengintrogasi terdakwa karena Security merasa curiga, awalnya terdakwa mengelak namun tetap di desak oleh security sehingga terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik PT Warna Agung yang baru saja diambil, sehingga berdasarkan pengakuan terdakwa sehingga security langsung menghubungi petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, diperkirakan kerugian korban sebesar kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ENOS RADHI TANDUNGAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil 1 (unit) Outdoor AC Merk Panasonic 1 PK dan 1 (satu) unit Outdoor AC Merk Panasonic 2 PK.
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian yaitu Perusahaan PT.Warna Agung;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 741/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 antara 16.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita di Pergudangan Parangloe Blok F3 nomor 9 Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa Barang yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (unit) Outdoor AC Merk Panasonic 1 PK dan 1 (satu) unit Outdoor AC Merk Panasonic 2 PK.
- Bahwa Saya mengetahui hal tersebut dari informasi kepala Cabang atas nama Lk.ANDI yang menelfon saya bahwa ada kecurian di gudang dan meminta saya untuk mengurus masalah pelaporannya;
- Bahwa Saat Terdakwa mengambil barang milik perusahaan PT.Warna Agung saat itu saya berada dirumah;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri saat ditemukan mencuri 2 (dua) outdoor ac merek Panasonic milik PT.Warna Agung;
- Bahwa Terdakwa mengambil Outdoor AC milik perusahaan tempat saya bekerja yaitu dengan cara memotong besi penyangga dan pipa outdoor AC dengan menggunakan gergaji kemudian pelaku menurunkan outdoor AC dan membawa outdoor AV tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Kerugian yang dialami pihak Perusahaan yaitu sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelum mengambil 2 (dua) unit Outdoor AC milik perusahaan tempat saksi bekerja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. ANDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil 1 (unit) Outdoor AC Merk Panasonic 1 PK dan 1 (satu) unit Outdoor AC Merk Panasonic 2 PK milik PT. Warna Agung;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya laporan ENOS terkait dengan pencurian;
- Bahwa Yang menjadi korban pencurian yaitu Perusahaan PT.Warna Agung;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 antara 16.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita di Pergudangan Parangloe Blok F3 nomor 9 Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang diambil oleh Terdakwayakni 1 (unit) Outdoor AC Merk Panasonic 1 PK dan 1 (satu) unit Outdoor AC Merk Panasonic 2 PK.
- Bahwa Saksi mengetahui jika perusahaan PT. Warna Agung telah mengalami pencurian dikarenakan saksi yang menangkap langsung Terdakwa yang mengambil barang milik perusahaan PT.Warna Agung;
- Bahwa Yang digunakan oleh Terdakwa membawa 2 (dua) unit outdoor AC milik perusahaan PT.Warna Agung yaitu menggunakan sepeda motor matic merek Honda Beat warna kuning;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil Outdoor AC milik perusahaan tempat saksi bekerja yaitu dengan cara memotong besi penyangga dan pipa Outdoor AC dengan menggunakan gergaji kemudian pelaku menurunkan outdoor AC dan membawa Outdoor AV tersebut dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa Outdoor AC yang telah diambil oleh Terdakwa itu disimpan dan terpasang di tembok depan Gudang tempat saksi bekerja;
- Bahwa Kerugian yang dialami pihak Perusahaan yaitu sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelum mengambil 2 (dua) unit Outdoor AC milik perusahaan tempat saksi bekerja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil 1 (unit) Outdoor AC Merk Panasonic 1 PK dan 1 (satu) unit Outdoor AC Merk Panasonic 2 PK;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ketahui siapa pemilik barang tersebut, nanti setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas satpam parangloe dan dibawa ke Kantor Polsek Tamalanrea barulah Terdakwa mengetahui kalau pemilik barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik PT. Warna Agung;
- Bahwa tidak ada dari pihak PT. Warna Agung yang mengetahui saat Terdakwa mengambil 2 (dua) outdoor ac merek Panasonic tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil 2 (dua) outdoor ac merek Panasonic milik PT. Warna Agung, barang tersebut terpasang di gudang PT. Warna Agung.
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengemabil outdoor ac adalah pertama-tama Terdakwa melepas baut outdoor ac tersebut dengan menggunakan kunci-kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah terlepas, lalu slang ac dan kabel dipotong oleh Terdakwa dengan menggunakan gergaji besi. setelah itu Terdakwa mengambil lagi outdoor ac yang kedua dengan cara langsung memotong slang dan kabel selanjutnya menarik outdoor karena stand penopang outdoor sudah berkarat. setelah itu Terdakwa menaikkan 2 (dua) outdoor ac ke motor Terdakwa dan pergi membawa outdoor tersebut meninggalkan gudang TP. Warna Agung;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) outdoor ac merek Panasonic milik PT. Warna Agung di Pergudangan Parangloe Blok F3 No. 09 Kel. Bira Kec. Tamalanrea Kota Makassar. pada hari Jumat 12 April 2024, sekitar pukul 16.00 wita.
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil dan menguasai 2 (dua) outdoor ac merek Panasonic milik PT. Warna Agung karena Terdakwa hendak menjual Ac Outdoor tersebut dan uangnya Terdakwa hendak dipakai membeli beras dan bayar kontrakan;
- Bahwa tidak ada pihak PT. Warna Agung yang mengizinkan Terdakwa mengambil 2 (dua) outdoor Ac tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) unit outdoor AC merek Panasonic
2. 1 (satu) Buah tang, 2 (dua) buah pisau Katter, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah kunci kunci, 1 (satu) buah obeng.
3. 1 (satu) unit Sepeda motor merek honda beat warna hitam kuning DD 5992 XX beserta kunci

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil 1 (unit) Outdoor AC Merk Panasonic 1 PK dan 1 (satu) unit Outdoor AC Merk Panasonic 2 PK;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ketahui siapa pemilik barang tersebut, nanti setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas satpam parangloe dan dibawa ke Kantor Polsek Tamalanrea barulah Terdakwa mengetahui kalau pemilik barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik PT. Warna Agung;
- Bahwa tidak ada dari pihak PT. Warna Agung yang mengetahui saat Terdakwa mengambil 2 (dua) outdoor ac merek Panasonic tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil 2 (dua) outdoor ac merek Panasonic milik PT. Warna Agung, barang tersebut terpasang di gudang PT. Warna Agung.
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil outdoor ac adalah pertama-tama Terdakwa melepas baut outdoor ac tersebut dengan menggunakan kunci-kunci selanjutnya setelah terlepas, lalu slang Ac dan kabel dipotong oleh Terdakwa dengan menggunakan gergaji besi. setelah itu Terdakwa mengambil lagi outdoor ac yang kedua dengan cara langsung memotong slang dan kabel selanjutnya menarik outdoor karena stand penopang outdoor sudah berkarat. setelah itu Terdakwa menaikkan 2 (dua) outdoor ac ke motor Terdakwa dan pergi membawa outdoor tersebut meninggalkan gudang TP. Warna Agung;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) outdoor ac merek Panasonic milik PT. Warna Agung di Pergudangan Parangloe Blok F3 No. 09 Kel. Bira Kec. Tamalanrea Kota Makassar. pada hari Jumat 12 April 2024, sekitar pukul 16.00 wita.
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil dan menguasai 2 (dua) outdoor ac merek Panasonic milik PT. Warna Agung karena Terdakwa hendak menjual Ac Outdoor tersebut dan uangnya Terdakwa hendak dipakai membeli beras dan bayar kontrakan;
- Bahwa tidak ada pihak PT. Warna Agung yang mengizinkan Terdakwa mengambil 2 (dua) outdoor Ac tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain secara Melawan Hukum;
3. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa Junaidi Alias Pato keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur barangsiapa terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain secara Melawan Hukum”;

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar jam 16.00 Wita telah mengambil 2 (dua) outdoor ac merek Panasonic milik PT. Warna Agung bertempat di Pergudangan Parangloe Blok F3 No. 09 Kel. Bira Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) outdoor ac merek Panasonic milik PT. Warna Agung tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil 2 (dua) outdoor Ac Merk Panasonic milik PT. Warna Agung adalah dengan cara Terdakwa mengambil outdoor ac adalah pertama-tama Terdakwa melepas baut outdoor ac tersebut dengan menggunakan kunci-kunci selanjutnya setelah terlepas, lalu slang ac dan kabel dipotong oleh Terdakwa dengan menggunakan gergaji besi. setelah itu Terdakwa mengambil lagi outdoor ac yang kedua dengan cara langsung memotong slang dan kabel selanjutnya menarik outdoor karena stand penopang outdoor sudah berkarat.setelah itu Terdakwa menaikkan 2 (dua) outdoor ac ke motor Terdakwa dan pergi membawa outdoor tersebut meninggalkan gudang TP. Warna Agung;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 741/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ketiga dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah tang, 2 (dua) buah pisau Katter, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah kunci kunci, 1 (satu) buah obeng. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit outdoor AC merek Panasonic yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. Warna Agung;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa - 1 (satu unit Sepeda motor merek honda beat warna hitam kuning DD 5992 XX beserta kunci yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Alias Pato terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah tang, 2 (dua) buah pisau Katter, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah kunci kunci, 1 (satu) buah obeng Dimusnahkan;
 - 2 (dua) unit AC Outdoor Merk Panasonic;
Dikembalikan kepada PT. Warna Agung
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam kuning DD 5992 XX beserta kuncinya;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sutisna Sawati, S.H., Heriyanti, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Herawanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

SUTISNA SAWATI, S.H.

Hakim Ketua,

HERIANTO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Heriyanti, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

DARMAWATI, S.H.